

## ABSTRAK

### IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERAWAT PRAKTIK MANDIRI YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS MENJAHIT LUKA PADA SITUASI EMERGENCY ( DARURAT )

Oleh :

**YUDHI PRASETYO**

Secara normatif peraturan khusus mengenai tindakan medis menjahit luka (*hecting*) yang dilakukan oleh perawat belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan *concern* secara *substansial*. Masih banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia terkait tindakan medis yang dilakukan oleh perawat yang mengarah kepada dugaan malpraktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum terhadap perawat dalam tindakan medis menjahit luka (*hecting*) pada praktik keperawatan mandiri dan mengetahui perlindungan hukum perawat dalam tindakan medis menjahit luka (*hecting*) di situasi darurat (*emergency*).

Metode penelitian yang digunakan normative empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder dan diperkuat dengan data primer dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari interview kepada narasumber serta kepada perawat di Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari *statute approach* dan *conseptual approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan praktik perawat mandiri dapat melakukan tindakan medis menjahit luka namun dalam situasi *emergency* (darurat) yang sebenarnya bukan wewenang perawat. Kewenangan tersebut diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan Standar dan Etika Profesi berdasarkan peraturan perundangan khususnya pada Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), PP No 28 Tahun 2024 Pasal 744 ayat (1) dan ayat (2) dan Permenkes Nomor 26 Tahun 2019. Perlindungan hukum yang bisa diterapkan dan diberikan kepada perawat adalah perlindungan preventif dan represif, serta Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya adalah dasar sosiologis, dasar yuridis, dasar pertimbangan serta kemampuan perawat.

**Kata Kunci : Implikasi Hukum, Tindakan medis, Menjahit luka (*hecting*),  
Praktik Keperawatan Mandiri, Situasi *emergency* (darurat)**

## ABSTRACT

### LEGAL IMPLICATIONS FOR SELF-PRACTICING NURSES WHO PERFORMS MEDICAL PROCEDURES TO STITCH WOUNDS IN EMERGENCY SITUATIONS

By:

**YUDHI PRASETYO**

*Normatively, special regulations regarding medical actions of suturing wounds (hecting) carried out by nurses have not been explicitly regulated in laws and regulations and are of substantial concern. There are still many cases in Indonesia related to medical actions carried out by nurses that lead to allegations of malpractice. The purpose of this study is to analyze the legal implications for nurses in medical actions of suturing wounds (hecting) in independent nursing practice and to determine the legal protection of nurses in medical actions of suturing wounds (hecting) in emergency situations.*

*The research method used is normative empirical. The approach method used in this study is a sociological juridical approach using secondary data and reinforced with primary data and the research specifications used are descriptive analytical. Primary data were obtained from the statute approach and conceptual approach, while secondary data were obtained from interviews with informants and nurses in South Lampung Regency.*

*The results of the study indicate that nurses in South Lampung Regency who practice independent nursing can perform medical actions of suturing wounds but in emergency situations which are not actually the authority of nurses. This authority is permitted as long as it is carried out in accordance with the Professional Standards and Ethics based on statutory regulations, especially Law Number 17 of 2023 concerning health Article 286 paragraph (1) and paragraph (2), PP No. 28 of 2024 Article 744 paragraph (1) and paragraph (2) and Permenkes Number 26 of 2019. Legal protection that can be applied and provided to nurses is preventive and repressive protection, and the factors that influence its implementation are sociological basis, legal basis, basis of consideration and the ability of nurses.*

**Keywords:** *Legal Implications, Medical actions, Stitching wounds (hecting), Independent Nursing Practice, Emergency situations (emergency)*